



LURAH GIRIASIH
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH GIRIASIH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Desa Giriasih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Giriasih (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun

2021 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 11);

17. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giriasih Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 12);

18. Peraturan Lurah Giriasih Nomor 7 tahun 2020 Tentang penjabaran APBKal Tahun 2021 (Berita Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 7)

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus pada Hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 tentang Pencermatan dan Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Jaring Pengaman Sosial BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH GIRIASIH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria :
 - a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program jaring pengaman sosial lainnya;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/ penyandang disabilitas.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah warga Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari.

Pasal 5

- 1) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sejumlah 87 Keluarga Penerima Manfaat dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- 2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat akan dilakukan evaluasi secara bertahap, dengan mempertimbangkan aturan perundangan yang berlaku dan/atau hasil pencermatan ulang di tingkat musyawarah kalurahan

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Giriasih.

Ditetapkan di Giriasih

pada tanggal 25 Januari 2021

LURAH,



SUWITONO

Diundangkan di Giriasih
pada tanggal 25 Januari 2021

CARIK,

NUR WIDIYANTO

BERITA KALURAHAN GIRIASIH TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH GIRIASIH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	RT	RW	KETERANGAN
1	SUGIYATNO	3403180404660002	KLEPU	1	1	
2	ROHANI	3403180109510002	KLEPU	1	1	
3	RIYANTA	3403182105810014	KLEPU	1	1	
4	SENU	3403182004620001	KLEPU	2	1	
5	SUYADI UTOMO	3403183103460001	KLEPU	2	1	
6	YULIANTO	3403180407870001	KLEPU	2	1	
7	SUNARJO	3403180701900001	KLEPU	2	1	
8	PURWANTO	3403181201830001	KLEPU	3	1	
9	WAGIYEM	3403187112490066	KLEPU	4	1	
10	SUPARJI HARSONO	3403182807520009	KLEPU	1	1	
11	SATIJEM	3403184102450001	KLEPU	1	1	
12	SUPARNI	3171034405590004	KLEPU	1	1	
13	SUTANTO	3403180406810001	KLEPU	1	1	
14	ODJI TOTO HARTOYO	3403180107720024	KLEPU	2	1	


NO	NAMA	NIK	ALAMAT	RT	RW	KETERANGAN
15	SETU ARDIANTO	3403180307770002	KLEPU	2	1	
16	SUWANDI	3403180303510001	KLEPU	2	1	
17	SUDARSONO	3403181308510001	KLEPU	2	1	
18	TUKIJEM	3403184107420049	KLEPU	2	1	
19	WIKNYO SUHARJO	3403181906510002	KLEPU	2	1	
20	WAGINEM	3403187103520001	KLEPU	3	1	
21	PAIJAN	3403182112800001	KLEPU	3	1	
22	SUPONO	3403181511430001	KLEPU	3	1	
23	SLAMET	3403182808580001	KLEPU	3	1	
24	SUGITO HARSONO	3403180107520043	KLEPU	3	1	
25	TIMAN	3403181008360001	KLEPU	3	1	
26	PAIJAN	3403181607400001	KLEPU	3	1	
27	SAGI	3403180605670001	KLEPU	3	1	
28	NANANG SUHENDRO	3403180503900001	KLEPU	3	1	
29	PONIJAN	3403180609640001	KLEPU	3	1	
30	GIGIH PRIYANATA WICAKSONO	3403181109980001	KLEPU	4	1	
31	ANIS SUPARJO	3403181202550001	KLEPU	4	1	
32	PURWANA	3403181409660003	KLEPU	4	1	
33	SADARI	3175060405660013	KLEPU	4	1	
34	SURAJI	3403180707500001	TRASIH	1	2	
35	TIMBUL	3403180207620001	TRASIH	3	2	
36	WAIDJAN	3403180505470001	TRASIH	4	2	
37	L SUWASDI	3403180505560001	TRASIH	1	2	
38	SURAJIYEM	3403184107610043	TRASIH	1	2	
39	HERMAWAN	3403182412800001	TRASIH	2	2	
40	MARDINI	3403180206790001	TRASIH	2	2	
41	LASMAWAN	3277021803830022	TRASIH	2	2	

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	RT	RW	KETERANGAN
42	SUPARNO	3403180508530001	TRASIH	3	2	
43	MUFID KURNIAWAN	3403181403910001	TRASIH	3	2	
44	SUMARDI	3403180107510055	TRASIH	3	2	
45	MURJIONO	3403182707800001	TRASIH	4	2	
46	SUJADI	3403181803830002	NGORO-ORO	1	3	
47	SARJONO	3403182808870001	NGORO-ORO	1	3	
48	MARZUKI	3403102106860003	NGORO-ORO	1	3	
49	TRI HARYANTO	3403181106930001	NGORO-ORO	2	3	
50	JUMARI	3403182403720001	NGORO-ORO	2	3	
51	SUMARDI	3403180708790001	NGORO-ORO	3	3	
52	WARJIYO	3403182006590001	NGORO-ORO	3	3	
53	TUMIJAN	3403182309710001	NGORO-ORO	3	3	
54	MARMIASIH	3403184501890001	NGORO-ORO	4	3	
55	PAIDI	3403181003600001	NGORO-ORO	1	3	
56	MUHADI SUHARJA	3403180808480001	NGORO-ORO	1	3	
57	MUKIDI	3403182807840001	NGORO-ORO	1	3	
58	AGUNG RIYADI	3403180802970002	NGORO-ORO	1	3	
59	LOSO	3403181210700004	NGORO-ORO	2	3	
60	DWI WAHYUDI	3403180412940002	NGORO-ORO	2	3	
61	SUPRIYANTO	3403181403780001	NGORO-ORO	2	3	
62	BASUKI	3403180811830001	NGORO-ORO	2	3	
63	WIWID DWI AGUS PURWITA	3403180208910001	NGORO-ORO	2	3	
64	IRWAN NOVRIAN FAJAR	3403182611940001	NGORO-ORO	2	3	
65	SARYANTO	3403182711770002	NGORO-ORO	3	3	
66	MARSIDI	3403180402830001	NGORO-ORO	3	3	
67	KARYANDI UTOMO	3403183112570048	NGORO-ORO	4	3	
68	MARTONO	3403182403860002	NGORO-ORO	4	3	

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	RT	RW	KETERANGAN
69	SUTRISNO	3307122007850001	NGORO-ORO	4	3	
70	SUMARJIYANA	3403183112520026	NGORO-ORO	4	3	
71	NGATIJO	3403182705730001	NGORO-ORO	4	3	
72	SAKIYEM	3403184906800002	NGORO-ORO	4	3	
73	SUMARDI	3403180107660038	NGORO-ORO	4	3	
74	SUYANTO	3502072506740001	WONOLAGI	1	4	
75	DIAS BESTIANA	3403186808860002	WONOLAGI	1	4	
76	SLAMET RIYADI	3312191107830002	WONOLAGI	1	4	
77	SUMIRAH	3403184509390001	WONOLAGI	1	4	
78	HARJA SUTRISNA	3403180602290001	WONOLAGI	1	4	
79	PAIJAN	3403183112590037	WONOLAGI	1	4	
80	ADI WIYONO	3403180210540001	WONOLAGI	1	4	
81	PRAPTO WIYONO	3403180306480001	WONOLAGI	1	4	
82	SARJA SENTANA	3403183112430036	WONOLAGI	1	4	
83	FADILAH	3403185704690002	WONOLAGI	1	4	
84	MEKA HANUNG HIDAYAT	3403183011900003	WONOLAGI	1	4	
85	SUTAYA	3403180406850001	WONOLAGI	2	4	
86	SUDARMAN	3403181707860001	WONOLAGI	2	4	
87	SUKARDIYANA	3403180702540001	WONOLAGI	2	4	

Giriasih, 25 Januari 2021

LURAH GIRIASIH



SUWITONO